

**PERSEPSI HAKIM DALAM MENILAI KETERANGAN AHLI DIGITAL FORENSIK
PADA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA *CYBER CRIME* (Studi Kasus Di Pengadilan
Negeri Padang)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:
ADE PUTRA NAHASON SINAGA
NPM: 1910012111028

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg: 33/PID/02/II-2023

Nama : Ade Putra Nahason Sinaga
NPM : 1910012111028
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Persepsi Hakim Dalam Menilai Keterangan Ahli Digital Forensik Pada Pemeriksaan Tindak Pidana *Cyber Crime* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Hendriko Arizal, S.H., M.H.

(Pembimbing)



PERSEPSI HAKIM DALAM MENILAI KETERANGAN AHLI DIGITAL FORENSIK PADA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA *CYBER CRIME* (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang)

Ade Putra Nahason Sinaga¹, Hendriko Arizal, S.H., M.H.¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: adesin02ga@gmail.com

ABSTRAC

Proof of cybercrime cases is largely determined by expert testimony. The definition of expert testimony is contained in Article 186 of the Criminal Procedure Code. One example of the use of expert testimony in cybercrime cases is Djoko Tjandra's red notice in the Bank Bali corruption case. Problem Formulation: 1) What is the judge's perception in assessing the testimony of digital forensic experts in cyber crime examinations? 2) What are the obstacles faced by judges in assessing the testimony of digital forensic experts in cyber crime examinations? This study uses a sociological legal approach. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and document studies. Data were analyzed qualitatively. The results of the study: 1) The judge's perception in assessing the testimony of digital forensic experts in cyber crime examinations, namely that the expert must have one of the specified qualifications, and the value of the strength of evidence attached to the expert's statement. 2) the obstacles faced by judges in assessing the information of digital forensic experts in examining cyber crimes are influenced by internal constraints and external constraints.

Keywords: Judge, Digital Forensic Expert, Cyber Crime

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pengungkapan kasus *cyber crime* membutuhkan digital forensik untuk mengumpulkan, menyimpan, menampilkan, dan menganalisis barang bukti digital guna kepentingan pembuktian di persidangan. Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia alat bukti berupa data elektronik belum terakomodasi di dalamnya, yang mana data tersebut mudah diubah, dipalsukan, disadap maupun dikirim kemana saja atau kapan saja dengan waktu sangat cepat, yang memberikan dampak yang juga sangat cepat dan berpengaruh (Asimah, 2020).

Adanya kendala mengakibatkan para penegak hukum kesulitan dalam memutus kasus *cyber crime*, dimana diantaranya bentuk barang bukti berbentuk digital. Maka dalam tahap pembuktian perkara *cyber crime* sangat ditentukan oleh keterangan ahli saat menjelaskan bukti elektronik dalam persidangan tindak pidana *cyber crime*, sebab jawaban dari hasil pembuktian tersebut yang akan menjadi pertimbangan hakim saat akan memutus perkara tindak pidana. Pasal 186

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam pengadilan. Sehingga melalui adanya keterangan ahli dapat membantu hakim dalam bentuk gambaran yang jelas pada saat menjatuhkan putusannya (Handayani, 2018: 95). Akan tetapi hakim juga mempunyai peran dalam menentukan keabsahan keterangan dari ahli sebab hakim tidak terikat atas apa yang dikemukakan ahli, yang mana hakim boleh setuju dengan pendapat tersebut atau berpendapat sendiri. Salah satu contoh kasus penggunaan keterangan ahli dalam kasus *cyber crime* adalah dua ahli digital forensik Mabes Polri yang dihadirkan pada kasus penghapusan *red notice* Djoko Tjandra dalam kasus korupsi hak tagih Bank Bali.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul. **“Persepsi Hakim Dalam Menilai Keterangan Ahli Digital Forensik Pada Pemeriksaan Tindak Pidana *Cyber Crime* (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah persepsi hakim dalam menilai keterangan ahli digital forensik pada pemeriksaan tindak pidana *cyber crime*?
2. Apakah kendala yang ditemui hakim dalam menilai keterangan ahli digital forensik pada pemeriksaan tindak pidana *cyber crime*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis persepsi hakim dalam menilai keterangan ahli digital forensik pada pemeriksaan tindak pidana *cyber crime*.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui hakim dalam menilai keterangan ahli digital forensik pada pemeriksaan tindak pidana *cyber crime*.

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis Sosiologis (*socio legal research*) (Sunggono, 2018: 42).

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang didapatkan melalui wawancara terhadap dua orang Hakim Pengadilan Negeri Padang yaitu Bapak Reza Himawan Pratama, S.H., M.H. dan Bapak Said Amrizal Zufri, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Padang yang pernah memeriksa perkara *cyber crime*.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu informasi sebelumnya sudah ada kemudian dikumpulkan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan penelitian berupa Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Pdg.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu menyiapkan pertanyaan sebelumnya dan pertanyaan selanjutnya akan muncul dari jawaban narasumber.

2. Studi Dokumen

pengumpulan data bersumber pada jurnal

serta literatur terkait dalam digital forensik (Sunggono, 2013: 112).

D. Analisis Data

Bahan atau data yang didapat disusun dengan cara sistematis kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap masalah yang diteliti guna memperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Hakim Dalam Menilai Keterangan Ahli Digital Forensik Pada Pemeriksaan Tindak Pidana *Cyber Crime*

Hakim disini bertindak sebagai *gate keeper* untuk menilai apakah ahli tersebut mempunyai kompetensi atau tidak dalam membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil, agar dapat membuat keputusan yang adil.

Kriteria yang harus dimiliki seorang ahli digital forensik diantaranya:

- 1) Memiliki kompetensi
- 2) Memiliki ijazah pendidikan formal
- 3) Memiliki spesialisasi tertentu
- 4) Memiliki izin
- 5) Memiliki penghargaan
- 6) Kontribusi publikasi ilmiah di bidangnya

Seorang ahli harus memiliki salah satu kualifikasi atau kriteria tersebut yang akan didatangkan dalam persidangan untuk memberi keterangan dan dituangkan dalam riwayat profesi atau keahlian yang berisikan identitas, informasi diri dan pengalaman atau kegiatan tersebut.

Walaupun belum ada peraturan mengenai kualifikasi pendidikan formal seorang ahli yang diatur secara rinci dalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Reza Himawan Pratama selaku Hakim di Pengadilan Negeri Padang bahwa latar belakang pendidikan serta sertifikasi yang diperoleh seseorang dan pengalaman yang dimiliki terhadap bidangnya dapat menjadi pertimbangan hakim dalam kapabilitas seorang ahli dalam memberi keterangan di persidangan.

Mengenai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli bersifat

bebas atau *vrij bewijskracht* merupakan tidak ada yang melekat atau tidak ada yang sempurna dan menentukan serta tidak mengikat hakim dan mempunyai nilai kepastian hukum dalam proses pembuktian di suatu persidangan pidana keterangan seorang ahli digital forensik dapat dikelompokkan dalam beberapa macam yaitu:

- 1) Sebagai alat bukti yang terbagi menjadi dua kategori yaitu surat dan keterangan ahli.
- 2) Sebagai keterangan yang disamakan nilainya dengan alat bukti.
- 3) Sebagai keterangan yang menguatkan keyakinan hakim.
- 4) Sebagai keterangan yang tidak bernilai apa-apa.

Hakim bebas menilainya dan tidak menentukan. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk harus mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.

B. Kendala yang ditemui Hakim Dalam Menilai Keterangan Ahli Digital Forensik Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Cyber Crime

Kendala yang ditemui hakim dalam menilai keterangan ahli digital forensik dibagi atas dua bentuk yaitu:

- a. Kendala Internal
 - 1) Banyaknya bukti data elektronik yang diajukan jaksa penuntut umum dan terdakwa dalam proses pembuktian di persidangan secara tidak sah.
 - 2) Keterangan ahli yang didatangkan dari penuntut umum dan keterangan ahli dari terdakwa bertentangan di persidangan.
- b. Kendala Eksternal

Sarana dan prasarana di persidangan seperti komputer belum mencukupi kapasitasnya untuk digunakan ahli digital forensik dalam mengakses temuan atau bukti.

seorang ahli namun hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menilai kapabilitas seorang ahli dalam memberi keterangan di persidangan. Mengenai kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas dikarenakan tidak mengikat seorang hakim untuk menggunakannya jika bertentangan terhadap keyakinan hakim.

2. Kendala yang ditemui hakim dalam menilai keterangan ahli digital forensik pada pemeriksaan kasus *cyber crime* terdapat dua bentuk kendala, yang pertama kendala internal yaitu banyaknya alat bukti data elektronik yang diajukan kepersidangan secara tidak sah, kemudian keterangan ahli yang dihadirkan oleh pihak penuntut umum dan dari pihak terdakwa bertentangan di persidangan. Kedua kendala eksternal yaitu, kurangnya sarana dan prasarana di persidangan yang belum kompeten untuk digunakan ahli ahli digital forensik.

B. SARAN

1. Perlu penyempurnaan regulasi mengenai persoalan keterangan ahli, pemerintah dan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislasi supaya mengeluarkan regulasi dalam mengatur kriteria atau kualifikasi ahli lebih tegas kedalam KUHAP sebagai pedoman aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menetapkan kriteria pada seorang ahli.
2. Diharapkan badan peradilan umum dapat melakukan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana di persidangan karena bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital, sehingga diperlukan juga teknologi seperti komputer dan perangkat lunak komputer yang kompeten yang kapasitasnya dapat mencari dan menunjukan temuan atau bukti di persidangan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Ahli digital forensik yang didatangkan di persidangan harus memiliki kualifikasi tertentu walaupun belum ada peraturan mengenai kualifikasi pendidikan formal

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tri Astuti Handayani, 2018, *Hukum Acara Pidana Suatu orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili*, Nusa Media, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Jurnal

Dewi Asimah, Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol 3 No. Agustus 2020.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya serta membantu dalam menyelesaikan *executive summary* ini dengan baik.